



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KANCA BRI MATARAM KOTA MATARAM Jln Pejanggik No.16 Mataram,
Mataram Barat, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat Yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

1. **I GST LANANG DEDY BAYU AJI**, Jln. Serayu IV/4 BTN Kekalik Baru Mataram, Pagesangan Barat, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **I GST AYU NYM ANOMWATI**, Jln. Serayu IV/4 BTN Kekalik Baru Mataram, Pagesangan Barat, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **I GST GDE PADANG**, Jln. Serayu IV/4 BTN Kekalik Baru Mataram, Pagesangan Barat, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**
Dan kesemuanya disebut **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tanggal 15 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2021, dengan Nomor 27Pdt.G.S/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para



Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013

a. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.132/4685/2/2013

tanggal 14 Februari 2013 Surat Pernyataan

Penyerahan Agunan 14 Februari 2013

Surat Kuasa Menjual Agunan 14 Februari 2013

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 99.000.000,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.132/4685/2/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2013.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 2.739.000,- (DUA JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. No 1628 atas nama I Gst Gede Padang berlokasi di Pagesangan Kota Mataram

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.132/4685/2/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 06 Februari 2014 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

d. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.132/4685/2/2013 tanggal 14 Februari 2013 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 261 Rbg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : - Sertifikat Hak Milik No 1628 atas nama I Gst Gede Padang

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 54.661.000,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU)

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bunga sebesar 11.489.548,- (SEBELAS JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No 1628 atas nama I Gst Gede Padang

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat I mohon perkara dilanjutkan, sehingga maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **9 Agustus 2021** yang pada pokoknya :

1. Bahwa, PENGGUGAT I telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 99,000,000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor B.132/4685/2/2013 tertanggal 14 Februari 2013;
2. Bahwa, untuk menjamin pinjaman, TERGUGAT I memberikan agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1628 atas nama

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



- Drs. I Gusti Gde Padang (TERGUGAT III) berlokasi di Kel. Pagesangan Kota Mataram;
3. Bahwa, penanda tangan akad kredit dilaksanakan di Kantor PENGGUGAT di Kantor Unit Kebon Roek yang ditanda tangani oleh para pihak yaitu PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
 4. Bahwa, TERGUGAT I mengalami kendala dalam pembayaran mulai awal tahun 2014 dikarenakan kondisi keuangan yang sedang mengalami kesulitan yang disebabkan oleh menurunnya omzet yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT I pada saat itu yang berimbas pada kelancaran pembayaran angsuran disetiap bulannya;
 5. Bahwa, walaupun kondisi keuangan TERGUGAT I sedang mengalami kesulitan sehingga terjadi keterlambatan atau tunggakan pembayaran, TERGUGAT I tetap selalu menunjukkan itikad baik dengan selalu bersikap kooperatif kepada PENGGUGAT dengan berupaya membayar angsuran yang mengalami tunggakan;
 6. Bahwa, karena hingga akhir tahun 2020 TERGUGAT I belum bisa melunasi kewajiban, maka diawal tahun 2021 TERGUGAT I dengan itikad baik, kembali mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar diberi kelonggaran waktu hingga bulan Desember 2021 agar TERGUGAT I dapat melunasi kewajiban kredit kepada PENGGUGAT, tapi permohonan TERGUGAT I tersebut ditolak oleh PENGGUGAT;
 7. Bahwa, dalam gelar Sidang Perkara pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Yang Mulia Majelis Hakim diupayakan terlebih dahulu secara Mediasi, yang mana PENGGUGAT memberikan penawaran terkait pelunasan kewajiban kredit kepada TERGUGAT I yaitu : Pelunasan terkait kewajiban kredit adalah pada bulan Oktober 2021, dengan memberikan kebijaksanaan untuk pembayar pokok hutang saja sebesar Rp. 54,661,000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan termin pembayaran ke 1 pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima Juta Rupiah), pembayaran ke 2 pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan pembayaran ke 3 sebagai pelunasan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 48,161,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
 8. Bahwa, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) bersepakat untuk tetap memohon pelunasan pada bulan



Desember 2021. Dengan tetap memperhatikan serta menghormati penawaran yang telah diberikan oleh PENGUGAT pada angka 7 diatas. Dengan estimasi Pelunasan pada bulan Desember 2021, dengan hanya membayar sisa pokok pinjaman/kredit kepada PENGUGAT sebesar Rp. 54,661,000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Dengan termin pembayaran pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2021 masing-masing sebesar Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sebagai tahap pelunasan adalah pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 48,661,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah PARA TERGUGAT kemukakan diatas, PARA TERGUGAT memohon kepada Yang Mula Majelis Hakim untuk mengadakan dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Memutuskan PARA TERGUGAT untuk melakukan pelunasan pinjaman/kreditnya kepada PENGUGAT pada bulan Desember 2021;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Pengugat hanya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.132/4685/2/2013 tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 468501004539104 tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto copy No 1628 atas nama I Gst Gede Padang berlokasi di Pagesangan Kota Mataram, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir), selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN, selanjutnya diberi tanda (P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Peringatan I Nomor B.084/UNIT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 10.Surat Peringatan II Nomor B.430/UNIT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 11.Surat Peringatan III Nomor B.93/KC-XI/UNIT/06/2021 tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy **P-1** sampai dengan **P-9** yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-4 fotocopy dari fotocopy, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, tidak mengajukan bukti baik berupa bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengembalikan utang ke BRI sebesar Rp66.150.548,00 (enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat, yang seharusnya merupakan kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawabannya yang pada pokoknya:

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjaman, TERGUGAT I memberikan agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1628 atas nama Drs. I Gusti Gde Padang (TERGUGAT III) berlokasi di Kel. Pagesangan Kota Mataram untuk menjamin pinjaman, TERGUGAT I memberikan agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1628 atas nama Drs. I Gusti Gde Padang (TERGUGAT III) berlokasi di Kel. Pagesangan Kota Mataram.
- PENGGUGAT memberikan penawaran terkait pelunasan kewajiban kredit kepada TERGUGAT I yaitu : Pelunasan terkait kewajiban kredit adalah pada bulan Oktober 2021, dengan memberikan kebijaksanaan untuk pembayar pokok hutang saja sebesar Rp. 54,661,000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan termin pembayaran ke 1 pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima Juta Rupiah), pembayaran ke 2 pada bulan September 2021 sebesar Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan pembayaran ke 3 sebagai pelunasan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 48,161,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Akan tetapi Tergugat I meminta estimasi Pelunasan pada bulan Desember 2021, dengan hanya membayar sisa pokok pinjaman/kredit kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 54,661,000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Dengan termin pembayaran pada bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2021 masing-masing sebesar Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan sebagai tahap pelunasan adalah pada bulan Desember 2021 sebesar Rp. 48,661,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
2. Apakah Para Tergugat belum membayar lunas membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebesar Rp. 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 54.661.000,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU) ditambah bunga sebesar 11.489.548,- (SEBELAS JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.132/4685/2/2013 tanggal 14 Februari 2013 bukti surat (P-1), Kwitansi Pembayaran Nomer 468501004539104 tanggal 14 Februari 2013 Kwitansi Pembayaran Nomer 468501004539104 tanggal 14 Februari 201, bukti surat (P-2), dan Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI bukti surat (P-3)
- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang nomor B.132/4685/2/2013 tanggal 14 Februari 2013, Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 99.000.000,- (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 14 Februari 2013;
- Bahwa Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 06 Februari 2014 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa SHM No. 1628 atas nama I Gst Gede Padang berlokasi di Pagesangan Kota Mataram;
- Bahwa Para tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan alasan usahanya macet/ menunggak sejak 06 Februari 2014 hingga Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 66.150.548,-
(ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA
RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ;

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut ;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan dengan memberikan surat Surat Peringatan I Nomor B.084/UNIT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 10.Surat Peringatan II Nomor B.430/UNIT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 11.Surat Peringatan III Nomor B.93/KC-XI/UNIT/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 Surat Peringatan I Nomor B.084/UNIT/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 10.Surat Peringatan II Nomor B.430/UNIT/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 11.Surat Peringatan III Nomor B.93/KC-XI/UNIT/06/2021 tanggal 09 Juni 2021 ;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas hakim berpendapat bahwa benar Para Tergugat telah menunggak membayar utang kepada KANCA BRI MATARAM KOTA MATARAM ;

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan besarnya kewajiban Para Tergugat, yang sudah Tertunggak di KANCA BRI MATARAM KOTA MATARAM, sebagai mana telah tertera dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang dibuat dan disetujui antara Kreditur dan Debitur pada akad kredit pada tanggal 14 Pebruari 2013 yang didalamnya telah diatur mengenai Besar Pinjaman, Jangka waktu pinjaman, Agunan (yang didalamnya ada surat pernyataan penyerahan agunan, Penerimaan penyerahan agunan,dan Surat Kuasa Menjual Agunan), bahwa total kewajiban dari Para Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia tertulis

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa Utang 66.150.548,- (ENAM PULUH ENAM JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kemudian mengingat keadaan saat ini Indonesia mengalami wabah corona yang mana mengakibatkan sector perekonomian mengalami imbas dari wabah tersebut sehingga mengakibatkan kegiatan perekonomian masyarakat juga terkena imbasnya dan Para Tergugat tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha maka Hakim mempertimbangkan dan memandang adil jika besarnya tunggakan yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sisa sebesar Pokok yaitu sebesar Rp. 54.661.000,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU), sehingga untuk petitum ada perbaikan sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar pinjaman pokok sebesar Rp. 54.661.000,- (LIMA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU) ;

Dan mengenai apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan oleh karena hal itu sebenarnya adalah merupakan pelaksanaan eksekusi jika Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tidak melunasi seluruh sisa pinjamannya, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Hakim tidak akan menerima dan tidak akan mengabulkan petitum yang demikian, sehingga terhadap petitum yang dimohonkankan pada angka 3 dikabulkan sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar pinjaman pokok sebesar Rp54.661.000,00 Rp. 54.661.000,- (lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi yang dalam hukum perdata dikategorikan kepada 4 macam, yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPdata, mengatur tentang penggantian biaya, rugi dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat di atas maka secara hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian yang telah dibuat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga petitum pada angka 2 menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum ke 5 dari Penggugat menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap tanah dan atau bangunan dengan data sebagai berikut : - Sertifikat Hak Milik No 1628 atas nama I Gst Gede Padang, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Hakim tidak akan menerima dan tidak akan mengabulkan petitum yang demikian ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya sebagaimana pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum dari Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena gugatan Penggugat sebagian besar dikabulkan, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya terdapat dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar pinjaman pokok sebesar Rp54.661.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.840.000.- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2021 oleh **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **TAUFIKURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TAUFIKURRAHMAN, SH

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH., MH

Perincian biaya :

➤ Materai	Rp. 10.000 ,-
➤ Redaksi	Rp. 10.000,-
➤ PNPB	Rp. 70.000 ,-
➤ Proses	Rp 75.000,-
➤ Panggilan	Rp. 675.000,-
➤ Pemeriksaan Setempat	Rp. -

Jumlah

Rp. 840.000 ,-